

# PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Oleh :

Anggi Liani <sup>1)</sup>

Yosmantri Tindaon <sup>2)</sup>

Gomgom TP Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3</sup>

E-mail :

[anggiliani@gmail.com](mailto:anggiliani@gmail.com) <sup>1)</sup>

[yosmantri@gmail.com](mailto:yosmantri@gmail.com) <sup>2)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The title of this thesis is "Eradication of Trafficking in Persons By The North Sumatra Regional Police". The purpose of writing this thesis is: First, to know and understand the Modus Operandi of trafficking in persons during the Covid-19 pandemic in North Sumatra. Second, to determine the obstacles to law enforcement by the North Sumatra Regional Police in handling trafficking crimes in North Sumatra. Third, to find out the criminal policy for handling the Criminal Act of Trafficking in Persons during the Covid-19 pandemic. As for the results of this study: First, the modus operandi of trafficking in general is Marriage and Labor distribution. Second, the main obstacles faced by the North Sumatra Police in enforcing trafficking laws were a lack of funding and a lack of public awareness and concern in trafficking law enforcement. Third, in the criminal trafficking law enforcement policy, restitution is provided and included at the same time in court rulings on trafficking cases. The granting of restitution was carried out from the time of the judgment of the court of first instance. Such restitution can be deposited in advance in the court where the case was decided. The suggestions in this study are: First, the Modus Operandi of trafficking crimes continues to develop along with the times, therefore the policy and readiness of a personnel the police in the enforcement of the criminal act of trafficking in persons must be improved continuously. Second, the community and the government through the Police must cooperate in eradicating the crime of trafficking in persons, this is because it is through community concern that is the foundation for enforcement. the law of criminal acts of trafficking in persons. Third, the criminal policy of law enforcement of criminal acts of trafficking in persons, still focuses on providing sanctions to perpetrators, therefore in the future it is expected that criminal policies will be law enforcement of the criminal act of trafficking in persons may also include the protection and rehabilitation of victims.*

**Keywords:** *Trafficking Law Enforcement, Police, North Sumatra.*

## ABSTRAK

Adapun judul dari penelitian ini adalah "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara". Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui dan memahami Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang pada masa pandemi Covid 19 di Sumatera Utara. Kedua, untuk mengetahui hambatan penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara. Ketiga, untuk mengetahui

kebijakan criminal penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang di masa pandemi Covid 19 Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, *Modus Operandi* TPPO pada umumnya adalah Pernikahan dan Penyaluran tenaga kerja. Kedua, kendala utama yang dihadapi Kepolisian Sumatera Utara dalam penegakan hukum TPPO adalah kurangnya pendanaan dan kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam penegakan hukum TPPO. Ketiga, dalam kebijakan criminal penegakan hukum TPPO, restitusi diberikan dan di cantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Adapun saran dalam penelitian ini adalah :Pertama, *Modus Operandi* tindak pidana perdagangan orang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu kebijakan dan kesiapan dari seorang personil kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang haruslah ditingkatkan secara terus menerus. Kedua, masyarakat dan pemerintah melalui Kepolisian haruslah bekerja sama dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, ini dikarenakan melalui kepedulian masyarakatlah yang menjadi fondasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Ketiga, kebijakan criminal penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, masihlah berfokus kepada pemberian sanksi kepada pelaku, oleh karena itu kedepannya diharapkan bahwa kebijakan criminal penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dapat juga mencakup perlindungan dan rehabilitasi korban.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum TPPO, Kepolisian, Sumatera Utara**

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan jaman yang diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak positif dan dampak negative bagi masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi Tindakan /perbuatan masyarakat dalam kehidupan sosialnya, dan pada akhirnya juga berdampak pada perkembangan modus operandi kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat.

Kejahatan yang berkembang karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini masuk dalam kategori kejahatan yang luarbiasa (*ekstra ordinary crime*) atau kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak seperti biasa (konvensional). Kejahatan ini muncul dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana para pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatannya akan memanfaatkan teknologi sebagai mediana. Salah satu kejahatan yang masuk dalam kategori ini adalah kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).

Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan media ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaannya. Para pelaku kejahatan perdagangan orang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang pintar, atau orang-orang yang dapat memanfaatkan teknologi serta memiliki jaringan yang bersifat internasional dan nasional.

Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang dilakukan dengan berbagai modus operandi. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pengertian perdagangan orang adalah Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan

eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Di dalam konteks global, perdagangan manusia dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bentuk yakni:

Perdagangan orang berdasarkan tujuan pengiriman Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (*international trafficking*). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Model ini berkaitan dengan isu migrasi. Orang masuk dari dan kesatu negara biasanya melewati jalur resmi, akan tetapi ada juga yang melalui jalur tidak resmi. Perdagangan manusia dalam dan luar negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja<sup>2</sup>

Perdagangan orang berdasarkan korbannya Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Perdagangan manusia berdasarkan bentuk eksploitasi Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh

Berdasarkan klaster pembagian jenis tindak pidana perdagangan orang tersebut, dapatlah dikatakan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang mengekang hak asasi diri manusia untuk dikendalikan oleh orang lain dengan tujuan eksploitasi dan keuntungan pelaku.

Di Indonesia, kasus-kasus perdagangan orang semakin marak terjadi ditengah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan juga negara-negara lain di

dunia. Meskipun telah di sahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang akan tetapi kenyataannya, masih ditemukan dan terus terjadi tindak pidana perdagangan orang.

Di tahun 2020, berdasarkan catatan International Organization for Migration (IOM) di Indonesia, jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus dan menariknya adalah TPPO tidak hanya terjadi lintas negara, tetapi angka kasus TPPO di dalam negeri juga naik selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020).

Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Sementara itu, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan perlindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK mengalami peningkatan sebesar 15.3% pada 2020<sup>7</sup>. Terjadinya peningkatan kasus TPPO di masa pandemi covid 19 menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Indonesia terutama institusi penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi banteng terdepan untuk mencegah dan menanggulangi maraknya TPPO di Indonesia. Indonesia dalam rangkaian kasus TPPO merupakan negara asal dan negara tujuandari TPPO. Untuk negara asal, korban tindak pidana perdagangan orang dari Indonesia diperdagangkan kesejumlah negara, antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Timur Tengah, dan beberapa negara Eropa serta wilayah seperti Hong Kong. Sedangkan sebagai negara tujuan, Indonesia menjadi tujuan dari perdagangan orang dari negara China, Thailand, Uzbekistan, Ukraina, dan beberapa negara Eropa lainnya.

Untuk wilayah sebaran terbesar dari kasus TPPO selama masa pandemi covid 19 adalah Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan Bandung serta beberapa kota lainnya di Indonesia. Kota-kota tersebut menjadi tempat tujuan dari perdagangan orang di Indonesia. Di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, data peningkatan terhadap kasus perdagangan orang juga mengalami peningkatan. Sebagian besar korban dari TPPO adalah perempuan dan anak. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melalui Simfoni PPPA, pada Januari hingga Juni 2020 terdapat 60 kasus eksploitasi seksual pada perempuan dewasa dan 60 anak korban perdagangan orang.

Di masa pandemi covid-19 saat ini, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan dan penindakan TPPO di Indonesia. Artinya, kondisi pandemi covid-19 saat ini tidak hanya terbatas permasalahan Kesehatan saja, tetapi dibalik itu juga terjadi persoalan social, ekonomi, hukum dan politik. Oleh karena itu, sudah seharusnya dibentuk politik criminal untuk penanganan TPPO di Indonesia dalam situasi pandemic covid-19 saat ini agar pemberantasan TPPO di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan maksimal. Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan pemberantasan TPPO dengan instrumen-instrumen hukum yang ada.

Di perlukan adanya penanganan dan pencegahan TPPO agar modus modus baru TPPO di masa pandemi covid-19 tidak terjadi. Maka dari itu, sudah sepantasnya masyarakat dan Penegak hukum bersinergi mengantisipasi adanya modus-modus baru TPPO dan melakukan penyesuaian dengan adaptasi kebiasaan baru dalam melakukan penanganan dan pencegahan TPPO. Untuk menghimpun kekuatan demi mewujudkan system penghapusan TPPO yang lebih komprehensif, membangun kerjasama, mencari solusi, demi mencapai tujuan

bersama yaitu mengakhiri perdagangan orang, karena perempuan dan anak bukan komoditi dagang.

Di tengah pandemi Covid-19 ini penegakan hukum terhadap perdagangan orang akan menghadapi tantangan baru sehingga perlu untuk terus berevolusi, beradaptasi, dan menemukan cara-cara inovatif untuk mengidentifikasi tren dan kerentanan TPPO di tengah masa pandemi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia, dan Penegak Hukum serta masyarakat harus terus ber komitmen untuk memerangi perdagangan orang bersama dengan organisasi masyarakat sipil, kelompok berbasis kepercayaan, sector privat, komunitas internasional, dan masyarakat luas lainnya.

Di dalam konteks penegakan hukum, TPPO ini merupakan tindak pidana kejahatan transnasional, oleh karena itu pembuktian dan unsur-unsurnya pun sangat kompleks. Sehingga akhirnya pengungkapan dan penuntutan terhadap pelaku perlu kerja sama dari semua pihak. Dalam hal pencegahan TPPO sendiri.

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul **“Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan**

Orang Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara” adalah Jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Penelitian yuridis normative tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis normative atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

### 2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan kepada data sekunder saja,

maka bahan hukum yang digunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan yang secara langsung terkait dengan penelitiannya ini kasus-kasus *human trafficking* (perdagangan manusia).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah, atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

- a. penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah, atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini
- b. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normative dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum dengan dibedakan dalam dua tahapan, yakni:

1. Penelitian pendahuluan (*preliminary research*) yakni kegiatan untuk mengumpulkan bahan hukum, terutama bahan hukum primer untuk menemukan permasalahan hukum normatif. Dengan demikian, penelitian pendahuluan adalah penelitian untuk kepentingan proposal.
2. Penelitian tahap kedua, yakni penelitian setelah selesai melakukan proposal untuk dilanjutkan untuk menyelesaikan penelitian.

Berkenaan data yang digunakan hanya data sekunder jadi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan

tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang didapat. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang terkait dengan perdagangan manusia di Indonesia.<sup>34</sup>

## 3. HASIL DAN PENELITIAN

### Hambatan Penegakan Hukum Tppo Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Istilah Polisi pada awalnya berasal dari kata Yunani, *Politeia*, yang berarti seluruh pemerintahan Negara Kota. Seperti diketahui pada abad sebelum Masehi, Negara Yunani adalah Negara kota yang dinamakan "*Polis*". Pada zaman tersebut arti "polisi" demikian luasnya. Selain meliputi seluruh pemerintahan Negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. Pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan menjadi terpisah dari pemerintahan, sehingga arti Polisi menjadi seluruh pemerintahan Negara kota kecuali urusan agama. Arti kata polisi sekarang berbeda dengan arti yang asli yang ada pada mulanya. Juga istilah yang diberikan tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi berbeda-beda, karena tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Demikian kita dapatkan istilah yang berbeda-beda menurut bahasanya seperti *Police* di Inggris, *Polizei* di Jerman, *Politie* di

Belanda yang diadopsi menjadi Polisi dalam bahasa Indonesia.

Sementara itu di Jerman istilah polisi juga ditemukan dalam istilah, *Wohlfahrtspolizer*. Dalam pengertian *WohlfahrtsPolizei*, termasuk urusan pemerintahan yang mendekati pengertian pamong praja atau *bestuur*, mengusahakan kesejahteraan, keamanan dan penolakan bahaya. Di dalam *Encyclopaedia of Social Sciences* di dapatkan pengertian polisi sebagaiberikut: “*The term police in its early definitions has covered a wide range of functions. It has been employed to describe various aspects of the control of public sanitation : it has had a highly special meaning with respect to the suppression of political offences; and at times it has been expanded to cover practically all form of public regulation and domestic order. Now, however, it is used primarily with reference to the maintenance of public order and the protection of person and property from the commission of unlawful acts. Hence police and constabulary have come to the almost synonymous*”

Yang apa bila kita artikan dalam bahasa Indonesia: “Istilah polisi dalam definisi awalnya telah mencakup berbagai fungsi. Ini telah digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek control sanitasi publik, telah memiliki makna yang sangat istimewa sehubungan dengan penindasan pelanggaran politik; dan kadang-kadang diperluas untuk mencakup hamper semua bentuk regulasi publik dan ketertiban domestik. Sekarang ini digunakan terutama dengan mengacu pada pemeliharaan ketertiban umum, perlindungan orang dan property dari tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu polisi dan kepolisian telah sampai pada titik yang hamper sama”.

Dalam pengertian di atas, istilah polisi pada mulanya meliputi bidang tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pengawasan kesehatan umum, dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran

politik, dan sejak itu telah meluas meliputi semua pengaturan dan ketertiban umum. Sekarang istilah itu terutama dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang beserta harta bendanya dari tindakan yang melanggar hukum. Dari uraian di atas, arti kata polisi mengalami perubahan dari pada mulanya. Namun, meskipun terdapat arti yang berbeda yang dapat dilihat bahwa arti yang diberikan itu terletak pada bentuk kegiatannya dan badan (organ) yang menjalankan kegiatan itu. Perbedaan hanyalah terletak pada titik berat pandangan. Di antara kedua hal tersebut, yaitu di satu pihak menitik beratkan pada kegiatannya, di lain pihak pada badan yang menjalankan kegiatan, dan selain itu pula ada yang mencakup kedua-duanya. *Politeia* dalam istilah Yunani berarti tugas, hanya bidangnya yang sangat luas. Kemudian setelah adanya diferensiasi dan spesialisasi dalam bidang pemerintahan, arti polisi dimaksudkan sebagai bagian dari fungsi pemerintah, seperti terdapat di Perancis. Bahwa polisi dalam arti tugas terkandung di dalam istilah *Wohlfahrtspolizei* di Jerman. Arti yang sama juga terdapat dalam *Encyclopedia of Social Science*, yang menitik beratkan pengertian polisi kepada kegiatannya atau dengan kata lain berarti tugas.

Menurut Abdulkadir Besar, betapa pun sederhananya suatu masyarakat, niscaya mempunyai seperangkat nilai yang dihayati sekaligus diamalkan oleh paraarganya. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, masyarakat mengorganisasikan diri dalam suatu kebersamaan hidup yang bertatanan tertentu. Masyarakat sebagai entitas hokum mampu mempertahankan eksistensinya hanya apabila tatanan termaksud terpelihara dan fungsional. Pemeliharaan tatanani tu pada mulanya melalui seperangkat nilai hokum itu sendiri yang dalam implementasinya di wibawai oleh pendapat umum masyarakat. Pendapat umum masyarakat yang berdaya moral memberlakukan nilai, adalah sosok polisi, sebagai fungsi yang paling mula. Dalam

proses selanjutnya pendapat umum masyarakat itu melembaga kedalam diri person seseorang yang dituakan masyarakat. Orang yang dituakan ini, adalah sosok polisi sebagai individu yang sekaligus sebagai organ, yang pertama kali diperkenalkan oleh sejarah.

Reith, sebagaiberikut: "*The only genuinely weapon of the police is the public will. The beaton is the symbol, not of the power of the police, but of the power of the will of the people*". Yang artinya: Satu-satunya senjata murni dari polisi adalah kehendak rakyat. Tingkat profesi adalah lambangnya, bukan lambing dari kekuasaan Polisi, tetapi lambing dari kekuasaan kehendak rakyat.

Hakikat eksistensi polisi terungkap dalam *Tri Brata*, dengan rumusan dan maknanya sebagai berikut:

1. Pertama, *Rastra Sewakottama*, yang maknanya adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa. Muatan filsafat dari brata pertama adalah :bahwa sebagai abdi utama dari rakyat, polisi menempatkan diri sebagai hati nurani rakyat.
2. Kedua: *Negara Yanotama*, yang maknanya polisi adalah warga Negara teladan dari pada Negara. Muatan filsafat dari btara kedua adalah: polisi sebagai penegak hukum yang dibuat oleh dan di peruntukkan bagi rakyat mewajibkan diri meneladani kepatuhannya pada hukum dan memberlakukannya tanpa
3. Dari uraian di atas, terungkap bahwa eksistensi polisi sebagai fungsi, sebagai organ masyarakat, maupun sebagai individu dilahirkan oleh dan dari masyarakat dengan misi terpeliharanya rasa aman masyarakat.
4. Transisi reformasi sekarang ini, di tengah-tengah upaya kita menciptakan kondisi aman dan damai, adil dan demokratis, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Polri terus berjuang. Apalagi Polri telah menjadi bagian dari warga sipil. Oleh karena itu Polri di era reformasi ini, harus

mampu menampilkan figure Polri yang dicintai, dipercaya, dimiliki, dan dibanggakan oleh masyarakat. Filosofi ini harus terus diaktualisasikan kepada segenap insane Bhayangkara di tanah air. Untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat di era reformasi, selain memposisikan POLRI sebagai bagian dari warga sipil, Polri juga harus melakukan reformasi internal melalui pembenahan dalam berbagai aspek.

### **Kebijakan Kriminal Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dimasa Pandemi Covid 19**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Negara**

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya atau yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang salang berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Tugas pemerintah adalah mengurus, mengelola, melayani warga. Dalam rangkaini yang dilakukan oleh pemerintah pertama-tama adalah memutuskan untuk membuat suatu kebijakan demi kemaslahatan masyarakat.<sup>54</sup>

Terbitnya kebijakan public dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan public ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan public merupakan

suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan public tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan public dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. Gambaran kualitas Kebijakan/ regulasi yang dilakukan berbagai lembaga survey nasional dan internasional, menunjukkan kualitas

Kebijakan/regulasi di Indonesia masih rendah.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah melalui proses yang cermat dan mendalam agar kebijakan tersebut menjadi efektif serta efisien. Proses tersebut haruslah melalui kajian akademis, survey empiris, dan berbagai langkah teknis lainnya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2012) untuk mendapatkan legalitas/legitimasi.

Setelah suatu kebijakan negara memperoleh legalitas/legitimasi, agar diperoleh *intended impact*, kiranya perlu di implementasikan. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa proses implementasi sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok public atau wasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”.

Penerapan suatu kebijakan dewasa ini sangat erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*. Konsep negara kesejahteraan mengutamakan peran negara dalam menyediakan layanan dan manfaat bagi warga negaranya. Seperti misalnya dalam penyelenggaraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta jaminan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Konsep negara

kesejahteraan merupakan penerapan dari system ekonomi yang mandiri, produktif serta efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan masyarakat untuk menabung, setelah kebutuhan dasar dalam hidup mereka sudah tercukupi dengan pelayanan public bebas biaya yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Peraturan perundangan-undangan yang di keluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik, setiap kebijakan public haruslah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas dan menyeluruh. Oleh karena itu setiap perancangan kebijakan public haruslah dipandu dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar kebijakan tersebut dapat membantu terwujudnya Negara Kesejahteraan Republik Indonesia seperti yang di cita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

### **B. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan,



pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, ataupun yang dimaksudkan agar seseorang

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalah gunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.<sup>65</sup>

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau

menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan

Untuk tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan social akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>67</sup>

#### 4. SIMPULAN

1. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Kepolisian Sumatera Utara dan juga *stakeholder* lainnya dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), antara lain sebagai berikut: 1) Pendanaan, masalah pendanaan di sini adalah sudah tentu jumlah dana yang dialokasikan untuk Penegakan Hukum TPPO harus diakui tidak bias mengkover sejumlah program yang disusun dalam jangka

waktu setahun. Apalagi peran Kepolisian sangat banyak yang dimulai dari pencegahan sampai penanganan. Meskipun demikian, Kepolisian Sumatera Utara memiliki kemampuan manajerial yang untuk menyikapi jumlah dana yang tidak besar itu. Kepolisian Sumatera Utara tetap bias mengcover kebutuhan walaupun dana tidak besar dengan melaksanakan program-program prioritas. Kepolisian Sumatera Utara mensiasati jumlah dana yang kecil ini dengan cara berkoordinasi dengan *stakeholder* lainnya untuk berbagi beban, sehingga pada akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan; 2) Masyarakat Enggan untuk melapor adanya masalah, kesadaran masyarakat yang enggan untuk melapor adanya masalah dihadapi oleh Kepolisian Sumatera Utara. Peran masyarakat dalam melakukan pencegahan baik mencegah agar tidak terjadi maupun mencegah masalah/kasus bertambah besar adalah sangat dibutuhkan perannya dalam membantu Kepolisian Sumatera Utara dalam menjalankan tugas; 3) Tidak semua instansi pemerintah yang menangani TPPO memahami prosedur, salah satu kelemahan penanganan kasus TPPO di Indonesia adalah tidak semua instansi pemerintah yang menangani TPPO memahami prosedur penanganan yang benar. Misalnya: ada sebagian orang yang menganggap bahwa ketika korban sudah dipulangkan ke daerah asal, maka itu dianggap sudah menyelamatkan. Padahal sebenarnya tidak demikian; 4) Belum jelasnya kebijakan restitusi, yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; 5) Belum adanya SOP pelayanan korban sehingga pelayanannya berjalan

sendiri-sendiri, belum adanya SOP yang secara spesifik mengatur tentang pelayanan terhadap korban menyebabkan setiap *stakeholder* seolah-olah berjalan sendiri-sendiri dan tidak memiliki pedoman dalam penanganan kasus TPPO.

2. Dalam kebijakan criminal penegakan hukum TPPO Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara dan ditandai tanda bukti pelaksanaannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bambang Yuniarto, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Diantha, I Made Pask. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2018.
- Irianto, Sulistyowati., et.al. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Kantor Perburuan Internasional, *Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-Wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan*

- :*Pedoman Informasi*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta: 2004 Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1994.
- Syafaat, Rahmad .*Dagang Manusia*, cet. 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta: 2003.
- B. Peraturan Perundang-Undangan  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
 Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  
 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.  
 Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  
 Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang.  
 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 08 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sub .Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. \Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 01 Tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota
- Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dilingkungan Kepolisian Negara RI.
- Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3 Tahun 2008 Tentang Mekanis medan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Unit Perempuan dan Anak Surat Edaran Menkes No. 659/2007 Untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Di RS Dan Pelayanan Korban di Puskesmas.
- C. Jurnal dan karya ilmiah lainnya  
 Abdullah Ramdhani; Muhammad Ali Ramdhani, „Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik“, *Jurnal Publik*, Volume 11.Nomor 01; 1-12 (2017)  
 Andi Fardian dan Gerralda Chintyaarizma Putriaksa, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking*, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2020  
 Eddy Kiswanto, „Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia“, *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Volume 9.Nomor 2, November (2005)  
 Erna Irawati et all, „Strategi Penataan Kebijakan Nasional“, *Jurnal Analisis Kebijakan*, Volume 1.Nomor 2 (2017)

- M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Makalah Disampaikan pada Seminar dan Sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Jember, 21 Nopember 2006.
- Muhammad Fadil, Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion*, Vol.1 No.5, Tahun 2013.
- Sanggup Leonard Agustian, „Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara“, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2.Nomor 2 Agustus (2019)
- Solechan, „Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik“, *Jurnal Administrative Law & Governance*, Volume 2.Nomor 3 Agustus (2019)
- Susi Wahyu ningsih, 2007, *Skripsi: Upaya Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan Dengan Tujuan Untuk Dilacurkan Di Surakarta*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 6 No. 01, Januari – April, Tahun 2020.
- Yohanes Suhardin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008.
- Zulkarnain Umar, „Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah“, *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, Volume 3.Nomor 1 Juni (2017)
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.

- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.